

**REGISTRASI****NO.** 264/PUU-XXIII/2025**Hari** : Kamis**Tanggal** : 18 Desember 2025**Jam** : 15:00 WIB

# Pemohonan Judicial Review

UU Nomor 2 Tahun 2025 Merupakan  
Perubahan Keempat atas UU No. 4/2009 Tentang Pertambangan dan  
Minerba

Oleh:  
MUHAMMAD MADA

Jakarta, 18 Desember 2025

Kepada Yth;

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat -10110

**Perihal:** *Permohonan uji materil pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2025 perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mada

NIK : [REDACTED]

Tmp/tgl lahir : [REDACTED] 1963

Pekerjaan : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Telpon : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRINSIPAL.

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan uji materil (judicial review) atas Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya disebut UU No. 2/2025 tentang Minerba.

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 33 ayat 2 dan 3

*(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

*(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa,

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Dan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

## **II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.**

Mengingat kedudukan dan wewenang maka Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan adalah:

1. Individu warga negara Republik Indonesia
2. Badan Hukum Publik atau badan Hukum Privat
3. Lembaga Negara (Yang merasa kewenangannya dirugikan)

Bahwa materiil yang dimohonkan dalam hal ini adalah pasal dalam UU No 2/2025 perubahan keempat UU no 9/2009 Tentang Minerba terhadap UUD 45 pasal 33 ayat 3.

Bahwa pemohon adalah individu warga negara Republik Indonesia, lahir di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saat ini bermukim di Tangerang Selatan Banten sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk.

Pemohon adalah salah satu dari sekian banyak anak bangsa yang prihatin dengan sistem ekonomi yang selama ini berkembang di Indonesia. Penguasaan asset negara khususnya yang sumber daya alam terbatas berupa mineral dan batubara secara bebas oleh segelintir orang/perusahaan, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial ekonomi, dan pemerataan sesuai dengan semangat UUD 45 khususnya pasal 33 ayat 3.

## **III. ALASAN PEMOHON**

Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (LN RI) UU Nomor 7100 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), belum mencerminkan pelaksanaan daripada ketentuan UU Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

- (2). *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup Orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3). *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Berikut kutipan pasal 5 ayat 1 s/d 4 UU No 2/2025:

- (1). Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/ atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.
- (2). Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi, Penjualan, dan harga Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, atau Batubara.
- (3). Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/ atau Batubara untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Bahwa keempat ayat tersebut belum sama sekali mencerminkan penguasaan negara dalam pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan dan mineral. Bentuk penguasaan adalah otoritas kepemilikan pada entitas pengelola. Pembatasan kepemilikan swasta dalam sektor ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya alam, bumi air dan yang terkandung di dalamnya adalah upaya untuk kembali kepada semangat UUD 45 khususnya pasal 33.

Bahwa pertambangan mineral dan batubara merupakan unit-unit produksi penting yang harusnya dikuasai oleh negara. Salah satu bentuk penguasaan adalah kepemilikan saham dalam perusahaan pengelola sumber daya alam tersebut.

Dalam ke empat ayat tersebut menggambarkan Negara tidak memiliki kewenangan kepada arah kebijakan internal perusahaan. Di dalam UU 2/2025 itu, belum secara definitif membatasi kepemilikan perusahaan swasta dalam komposisi kepemilikan saham perusahaan yang bergerak di bidang minerba. Komposisi dan persentasenya masih bebas dimiliki oleh perusahaan swasta.

Kepemilikan mayoritas negara dalam kepemilikan dan penguasaan eksploitasi sumber daya pertambangan dan minerba menunjukkan semangat yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Kondisi ini menggambarkan negara bukan pemilik otoritas dalam hak dan kewajiban terhadap eksploitasi sumber daya minerba.

Atas hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Untuk itu negara harus membatasi kepemilikan/penguasaan perusahaan swasta khususnya di bidang aset negara bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Secara konstitusional di samping bertentangan dengan UUD 1945 negara juga dirugikan karena bukan pihak penguasa, terhadap eksplorasi sumber daya alam.

#### **IV. PETITUM**

Untuk itu khususnya pasal 5 pada UU/2/2025 tersebut perlu ditambah 2 ayat baru;

1. Untuk kepentingan Nasional maka kepemilikan saham diberikan sebanyak-banyaknya 49 % kepada perusahaan swasta Indonesia dan sekurang-kurangnya 51 % diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
2. Bagi perusahaan yang belum menerapkan komposisi tersebut wajib melakukan divestasi/menjual kembali sahamnya kepada negara Republik Indonesia dalam hal ini kepada entitas perusahaan negara BUMN dan atau BUMD selambat-lambatnya diatur dalam Peraturan Turunan.

Hormat kami  
Pemohon

Muhammad Mada